



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 502/Pid.B/2014/PN.Jmr)

***JURIDICAL ANALYSIS AGAINST THE PUBLIC PROSECUTOR
INDICTMENT IN THE CASE A PERSECUTION CRIMINAL OFFENCE***

(Verdict of The District Court of Jember Number: 502/Pid.B/2014/PN.Jmr)

Oleh :

DEO RISANG CREDO

NIM. 110710101190

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 502/Pid.B/2014/PN.Jmr)

***JURIDICAL ANALYSIS AGAINST THE PUBLIC PROSECUTOR
INDICTMENT IN THE CASE A PERSECUTION CRIMINAL OFFENCE***

(Verdict of The District Court of Jember Number: 502/Pid.B/2014/PN.Jmr)

DEO RISANG CREDO

NIM. 110710101190

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

“Judex Debet Judicare Secundum Allegata Et Probata”

“Seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan”

*(The judge ought to give judgment according to the allegations and the proofs)**



-
- <http://sigitpriambodo.blogspot.co.id/2013/03/kumpulan-adagium-atau-quote-bijak-hukum.html> diakses pada tanggal 1 September 2016 pukul. 11.24 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Musa Supinto dan Ibu Marry tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa yang senantiasa mengalir dengan penuh kasih sayang dan yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi yang tidak ada habisnya dan telah memberikan kehidupan bagi keluarganya;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, TK Dharma Wanita Pasirian, SD Negeri Tempeh Tengah 01, SMP Negeri Tempeh 01, SMA Negeri 1 Pasirian dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas membagikan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 502/Pid.B/2014/PN.Jmr)

***JURIDICAL ANALYSIS AGAINST THE PUBLIC PROSECUTOR
INDICTMENT IN THE CASE A PERSECUTION CRIMINAL
OFFENCE***

(Verdict of The District Court of Jember Number: 502/Pid.B/2014/PN.Jmr)

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DEO RISANG CREDO

NIM. 110710101190

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 Desember 2016

Oleh :
Pembimbing Utama

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Pembantu Pembimbing

Samuel Saut Martua Samosir S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 502/Pid.B/2014/PN.Jmr)

***JURIDICAL ANALYSIS AGAINST THE PUBLIC PROSECUTOR
INDICTMENT IN THE CASE A PERSECUTION CRIMINAL
OFFENCE***

(Verdict of The District Court of Jember Number: 502/Pid.B/2014/PN.Jmr)

Oleh :

**Deo Risang Credo
NIM. 110710101190**

Pembimbing Utama :

Pembantu Pembimbing :

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001**

**Samuel Saut Martua S. S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001**

Mengesahkan :
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14

Bulan : Desember

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

**Dwi Endah N., S.H., M.H.
NIP: 196310131990032001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP: 197004281998022001**

Anggota Penguji :

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP: 196401031990022001**

.....

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP: 198002162008121002**

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEO RISANG CREDO

NIM : 110710101190

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR PASAL DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR: 502/Pid.B/2014/PN Jmr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, September 2016

DEO RISANG CREDO
NIM. 110710101190

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua. Selesaiannya skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR PASAL DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR: 502/Pid.B/2014/PN Jmr)”** ini merupakan hasil kerja keras Penulis dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini dan Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu Dwi Endah N., S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini dan Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
3. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tidak terbatas dan seluruh staff karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;
6. Bapak Musa Supinto dan Ibu Marry tercinta sebagai sumber kekuatan atas segala doa, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan kepada Penulis, semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan dan ketiga saudara/i tersayang, Galang Rhona, Deru Resi, dan Rhema Catri yang telah menjadi alasan untuk tetap semangat dan berjuang dan selalu memberikan yang terbaik;
7. Sahabat sekaligus keluarga di Jember Rama Paijo, Avav Markoyek, Hj. Billy, Adika Motak Purba, Yoga Allanawa, Ardhizea Maysmugafillah, Rizal Pamungkas, Nico Waskito, Maria Ulfa, Nia, Syafaattul Kholifah, Amel, Muhammad Syah, Yudha Wira, Afif Fajar, Anggista Ayu, Ayu Megawati, Azizul Hakiki, Diana Retnowati, Isnania Nine, Rienching Prayoga, Aldy Valentino, Handayani, Windi Nila, Yusfi, Fandika, Agung dan seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menemani, memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, kebahagiaan dan keceriaan kepada Penulis;
8. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, September 2016

Penulis

RINGKASAN


Hakim di dalam memutuskan suatu perkara pidana, khususnya dalam hal ini mengenai penganiayaan seperti yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr., harus mampu membedakan penafsiran terhadap unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan. Di dalam putusan tersebut terungkap bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Suri kepada sepasang suami istri yaitu Hawe dan Maryati, dengan cara pertama-tama terdakwa Suri menyerang Hawe dengan menusukkan sebilah pisau pada bagian perut Hawe yang lalu dileraikan oleh Maryati hingga terlepas. Setelah berhasil meleraikan, terdakwa Suri berbalik menyerang Maryati dengan serangan pertama menusukkan pisaunya ke bagian perut dengan mengakibatkan luka ± 3cm dalamnya, lalu menyerang lagi tetapi berhasil ditangkis oleh Maryati dengan menggunakan tangan, sehingga mengakibatkan luka gores pada tangan ± 3cm sesuai dengan *Visum et Repertum*, selesai menangkis Maryati melarikan diri dengan maksud meminta pertolongan. Ketika Maryati berhasil melarikan diri, terdakwa Suri kembali pada Hawe dan menusukkan kembali pisaunya kepada Hawe pada bagian perut dan dada sehingga menimbulkan pendarahan dan berujung kematian. Tujuan penulis adalah untuk memahami dan menganalisis Apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang penganiayaan yang berakibat kematian sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr dan apakah tepat Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr yang menyatakan terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka berat, jika melihat pada fakta persidangan dan pertimbangan hakim yang diberikan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Di dalam tipe penelitian hukum ini juga terdapat beberapa pendekatan, dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pada penulisan karya tulis skripsi ini, setelah penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr penulis menemukan ada ketidaksesuaian antara pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Suri, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, tetapi ketika melihat fakta yang terungkap pada persidangan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa terhadap korban tidak cukup hanya dilihat sebagai penganiayaan biasa, melainkan menurut penulis ada kesengajaan untuk melukai berat korban dan akhirnya meninggal dunia. Selanjutnya, yang penulis dapat setelah menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr bahwa Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum juga tidak sesuai dengan fakta yang terungkap pada persidangan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menyatakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jika kita melihat hasil dari *Visum et Repertum* tidak ditemukan akibat dari serangan tersebut yang masuk dalam klasifikasi luka berat dan hasil selanjutnya yang penulis dapat bahwa ketika melihat dalam pertimbangan hakim, khususnya pada pernyataan kesalahan pada dakwaan kedua unsur ketiga, seharusnya pertimbangan hakim pada poin tersebut adalah mengakibatkan luka berat, tetapi dalam kenyataan yang tertulis pada Putusan ini ada telah menganiaya dan berakibat meninggal dunia, tentu hal ini sudah bertentangan dengan Pasal 197 KUHP mengenai syarat sahnya Putusan.

Saran dalam skripsi ini adalah bagi para penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu memahami, dan mampu membedakan penafsiran unsur-unsur dalam setiap tindak pidana, dalam hal ini mengenai tindak pidana penganiayaan yang dimaksud oleh undang-undang supaya lebih cermat dan teliti dalam penerapan pemidanaan sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri, dan hakim harus benar-benar cermat dalam memberikan pertimbangan dan dalam pernyataan salah terdakwa, harus sesuai dengan unsur yang didakwakan terhadap terdakwa.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.5. Sumber Bahan Hukum	7
1.5.1. Bahan Hukum Primer.....	8
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3. Bahan-bahan Nonhukum.....	9
1.6. Analisa Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	12
2.1.2 Macam-macam Penganiayaan	13

2.1.3 Derajat atau Kualifikasi Luka.....	17
2.1.4 Unsur-unsur yang didakwakan	18
2.2 Pembuktian	19
2.2.1 Pengertian Pembuktian.....	19
2.2.2 Prinsip Pembuktian	21
2.2.3 Sistem Pembuktian.....	22
2.3 Pertimbangan Hakim.....	24
2.3.1 Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis.....	24
2.3.2 Pertimbangan Hakim yang bersifat non Yuridis	25
2.4 Putusan Hakim.....	27
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim.....	28
2.4.2 Syarat Sahnya Putusan Hakim	28
2.4.3 Jenis-jenis Putusan Hakim	29
BAB III PEMBAHASAN.....	31
3.1. Ketidaksesuaian antara Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang penganiayaan yang berakibat kematian dengan fakta yang terungkap pada persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr.	31
3.2. Ketidaktepatan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr yang menyatakan terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang berakibat luka berat.....	42
BAB IV PENUTUP.....	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan ataupun perbuatan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dan untuk menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan juga menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut².

Di dalam hukum pidana terdapat beberapa macam kejahatan, diantaranya kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, kejahatan pencurian dan beberapa kejahatan lainnya, yang salah satunya adalah kejahatan penganiayaan. Didalam KUHP sendiri tidak menjelaskan arti dari penganiayaan. R. Soesilo memberikan contoh penganiayaan Pasal 351 KUHP ayat 4, sengaja merusak kesehatan orang lain dapat dijelaskan bahwa dengan menimbulkan perasaan tidak enak dan seorang yang mengakibatkan orang lain menjadi luka dan perbuatan yang dapat merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga mengakibatkan orang itu masuk angin³.

Hakim di dalam memutuskan perkara pidana khususnya dalam hal ini mengenai penganiayaan harus mampu membedakan penafsiran terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai contohnya tentang penganiayaan (biasa) tentu berbeda dengan penganiayaan berat. Begitu juga dengan penganiayaan yang menyebabkan

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

³ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Perpasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 245

kematian, pasti berbeda dengan pembunuhan seperti pada Pasal 338 KUHP, meskipun terdapat unsur yang sama yaitu hilangnya nyawa orang.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr. menyatakan bahwa terdakwa Suri, tempat dan tanggal lahir di Jember pada 05 Juli 1975, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn. Salak, Ds. Sumbersalak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, agama Islam dan memiliki mata pencaharian sebagai tani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”. Putusan berdasarkan dari surat dakwaan yang berbentuk kumulatif. Penuntut umum mendakwa pelaku dengan bentuk dakwaan kumulatif karena pada perbuatan terdakwa terdapat 2 korban, yaitu korban pertama adalah Hawe yang mengalami luka pada perut dan dada dan akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di PUSKESMAS selama 9 hari dan korban kedua adalah istri dari korban pertama yaitu Maryati yang mengalami luka tusuk pada perut dan luka gores pada tangan, meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Suri terhadap kedua korban adalah dengan tindak pidana yang sama yaitu penganiayaan, tetapi masing-masing korban memiliki akibat yang berbeda dan dari akibat yang berbeda tersebut KUHP sudah mengaturnya dalam pasal yang berbeda sehingga tindak pidana ini berdiri sendiri-sendiri dan pembuktiannya harus dibuktikan satu demi satu. Pada dakwaan pertama, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Suri dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyatakan jika Penganiayaan (biasa) mengakibatkan mati, maka akan dikenai hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun, hal ini dikarenakan kepada terdakwa terhadap perbuatan terdakwa yang dilakukan kepada korban pertama yaitu Hawe, sedangkan untuk dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Suri dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika penganiayaan (biasa) menyebabkan luka-luka berat, maka akan dikenai hukuman pidana penjara paling lama lima tahun, hal ini dikarenakan kepada terdakwa terhadap perbuatan terdakwa yang dilakukan kepada korban kedua yaitu Maryati. Pada penulisan karya ilmiah skripsi ini, yang pertama penulis akan menyesuaikan dakwaan Jaksa

Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta persidangan atau tidak, dan bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr.

Fakta yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014, sekitar pukul 15.30 WIB di dekat kandang ayam Dusun Salak, Desa Sumpalsalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, terdakwa Suri menusuk Hawe pada bagian perut, lalu dileraikan oleh Maryati dan menarik Suri dari belakang hingga terlepas, lalu Suri menusuk perut Maryati ± 3cm dalamnya dan menusuk lagi tetapi berhasil ditangkis oleh Maryati sehingga mengalami luka gores ± 3cm pada tangan sesuai *Visum et Repertum*, lalu Maryati berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa kembali lagi pada Hawe dan menusukkan kembali berkali-kali pada bagian perut dan dada, sehingga menimbulkan pendarahan dan berakibat kematian. Dalam persidangan penuntut umum menghadirkan 3 saksi. Pertama saksi korban yaitu Maryati al. B. Yanto yang menurut saksi B. Biyeh mengalami luka pada bagian perut dan dada. Saksi kedua yaitu Sri Tayib menerangkan bahwa saksi melihat korban Hawe B. Biyeh sudah dalam keadaan terjatuh luka pada bagian perut, tangan kiri, dan paha kanan, sedangkan terdakwa masih memegang pisau. Saksi ketiga yaitu Kacuk Yusyanto menerangkan bahwa saksi mendengar teriakan orang minta tolong dan melihat bu Maryati sudah dalam keadaan luka pada perut dan tangan kiri dan saksi melihat Hawe dalam keadaan luka parah pada bagian perut dan dada. Di samping itu penuntut umum juga membawa alat bukti berupa *Visum et Repertum* Nomor 474.3/328/35.09.612/2014 tanggal 05 Juni 2014 atas nama Maryati dan *Visum et Repertum* Nomor 474.3/1058/35.09.612/2014 tanggal 06 Juni 2014 oleh dr. Oktavia Wahyu KM⁴. Dari perbuatan terdakwa di atas penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif, Kesatu Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan khususnya mengenai dakwaan kesatu yaitu dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, apakah dengan perbuatan tersangka kepada korban pada fakta persidangan masih dapat dikatakan

⁴ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 502/Pid.B/2014/PN.Jmr, hlm. 2-3.

penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian. Jika melihat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa penyerangan terhadap Hawe terdapat jeda waktu dimana pada saat menusuk Hawe, tersangka sempat dilerai dan bahkan mengalihkan penyerangan kepada yang melerai yaitu Maryati, selesai menyerang Maryati yang akhirnya berhasil melarikan diri, tersangka kembali menyerang Hawe dengan menusuk berkali-kali pada perut dan dada Hawe, sehingga mengakibatkan Hawe meninggal. Jika melihat peristiwa tersebut apakah sudah tepat, mengingat ternyata bentuk-bentuk penganiayaan dalam KUHP terdapat berbagai jenisnya, contohnya penganiayaan berencana dan penganiayaan dengan niat untuk melukai berat.

Selain itu pada dakwaan yang kedua, Penuntut Umum mendakwa tersangka dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan (biasa) yang berakibat luka berat. Jika melihat fakta persidangan dan hasil dari *Visum et Repertum*, apakah tepat jika akibat penganiayaan yang dilakukan tersangka terhadap korban mengakibatkan luka berat, jika melihat kualifikasi luka berat pada Pasal 90 KUHP. Dan jika kita melihat pertimbangan hakim untuk dakwaan kedua, yaitu pada Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mengatakan bahwa penganiayaan mengakibatkan luka berat, terdapat 3 unsur dalam pertimbangan hakim untuk dakwaan kedua, salah satu unsurnya adalah berakibat luka berat. Namun dalam pertimbangan untuk pemenuhan unsur ketiga yaitu “Berakibat Luka Berat”, ternyata hakim tidak tepat dalam menyebutkan dan memberikan penjelasan pertimbangan hakim yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr., bahwa dalam putusan tersebut unsur yang ketiga bukan “Berakibat Luka Berat” melainkan “Telah Menganiaya dan Berakibat Meninggal Dunia”. Dengan pertimbangan terhadap unsur-unsur untuk membuktikan Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut, penulis akan menganalisis apakah memang terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan menganalisis terlebih dahulu fakta-fakta yang ada dalam putusan, baru kemudian melakukan evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam upaya pemenuhan unsur tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan menganalisis apakah sudah sesuai antara fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan unsur pasal yang di dakwakan bagi terdakwa, dan apakah akibatnya jika penjelasan unsur-unsur yang terdapat pada pertimbangan hakim tidak tepat, melalui analisa dan sebuah penelitian yang penulis buat yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR PASAL DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR: 502/Pid.B/2014/PN Jmr)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Dakwaan kesatu yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP Jaksa Penuntut Umum tentang penganiayaan yang berakibat kematian sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr?
2. Apakah Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr khususnya pada Dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menyatakan penganiayaan berakibat luka berat, sudah sesuai dengan fakta pada persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis kesesuaian antara Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang penganiayaan yang berakibat kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan.
2. Untuk memahami dan menganalisis ketepatan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr yang menyatakan terdakwa juga

terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada dakwaan kedua.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi⁵. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum⁶. Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 502/Pid.B/2014/PN.Jmr.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) Cetakan Ke 9*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 60

⁶ *Ibid*, hlm. 47

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan⁷. Adapun pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan di dalam bahan hukum primer, berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁸. Pendekatan konseptual yang dilakukan dalam mengkaji Putusan Perkara No. 502/Pid.B/2014/PN.Jmr, yaitu pandangan dan doktrin para ahli serta asas *Beyond a Reasonable Doubt*. *Beyond a Reasonable Doubt* adalah standar yang digunakan dalam peradilan pidana. Putusan yang menyatakan terdakwa bersalah. Hakim harus dapat diyakinkan (tanpa keraguan yang masuk akal) bahwa terdakwa bersalah untuk tindak kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Jaksa penuntut umum harus membuktikan tanpa keraguan yang masuk akal kesalahan terdakwa, dengan demikian beban pembuktian berada di tangan jaksa penuntut umum⁹, teori kausalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan asas legalitas berupa KUHP.

⁷ *Ibid*, hlm. 93

⁸ *Ibid*, hlm. 95

⁹ Eddy O. S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, hlm. 40

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan nonhukum.

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁰. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 502/Pid.B/2014/PN.Jmr

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisis mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi¹¹. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal¹², sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 181

¹¹ *Ibid*, hlm. 182

¹² *Ibid*, hlm. 183

ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.5.3 Bahan-bahan Nonhukum

Seorang praktisi hukum yang cerdas adalah yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi fakta yang dihadapi oleh ahli hukum tersebut sering kali kompleks, sehingga perlu pemahaman tertentu akan masalah itu. Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan nonhukum dapat membantu¹³. Bahan-bahan Nonhukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ilmu Kedokteran Forensik.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan¹⁴.

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil

¹³ *Ibid*, hlm. 204-205

¹⁴ *Ibid*, hlm. 213

analisis dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan¹⁵.



¹⁵ *Ibid*, hlm. 47

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moelyatno :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang)”¹⁶.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkadang di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan¹⁷.

Unsur Subjektif :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

¹⁶ Moeljatno. *Op.Cit.* hlm. 59

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 hlm. 193

- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP¹⁸.

Unsur Objektif :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan, menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari Perseroan Terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat¹⁹.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apa definisi dari Penganiayaan. Jika dilihat dari arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari penganiayaan adalah perilaku yang sewenang-wenang²⁰. R.Soesilo juga memberikan contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan :

- 1) Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- 2) Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- 3) Luka misalnya, mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- 4) Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin²¹.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 193

¹⁹ *Ibid.* hlm. 194

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 53

²¹ R. Soesilo. *Op.Cit.* hlm. 245

2.1.2 Macam-macam Penganiayaan

Dalam KUHP terdapat macam-macam bentuk dari tindak pidana penganiayaan yaitu sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang diuraikan dalam Pasal 351 KUHP merupakan penganiayaan dengan niat melakukan penganiayaan tanpa disertai kesengajaan melukai berat atau membunuh dan ataupun menganiaya ringan. Jika melihat Pasal 351 KUHP ada 4 jenis penganiayaan biasa, yaitu :

- 1) Ayat (1), dijelaskan bahwa penganiayaan (biasa) yang tidak mengakibatkan luka berat dan kematian maka akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dikenakan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Ayat (2), dijelaskan bahwa jika penganiayaan (biasa) menyebabkan luka-luka berat, maka akan dikenai hukuman pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Ayat (3), dijelaskan bahwa jika Penganiayaan (biasa) mengakibatkan mati, maka akan dikenai hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Ayat (4), dijelaskan bahwa Penganiayaan berarti melakukan perbuatan yang sengaja merusak kesehatan.

Pembedaan atau penggolongan penganiayaan seperti tersebut diatas, didasarkan pada akibat dari penganiayaan. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (bentuk pertama yakni bentuk pokok) adalah mempunyai pengertian yang lain dengan penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 352 sebagai penganiayaan ringan. Berdasarkan kebalikan dari pengertian penganiayaan ayat 2, maka penganiayaan biasa adalah berupa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka ringan²².

2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Tindak penganiayaan ringan di KUHP di atur dalam Pasal 352. Di dalam pasal ini mengatakan bahwa kecuali si pelaku tidak melakukan penganiayaan

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 17

dengan unsur Pasal 353 dan 356 maka penganiayaan yang dilakukannya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian maka di ancam sebagai penganiayaan ringan. Dan dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dan pidana ini dapat ditambah sepertiga apabila si pelaku melakukan penganiayaan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut di atas itu dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu;
- b. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya;
- c. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan :
 - 1) terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anak sendiri
 - 2) terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah
 - 3) dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia²³.

3. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Menurut R.Soesilo bahwa yang dimaksud dengan merencanakan terlebih dahulu yaitu :

“Antara timbulnya untuk menganiaya dengan pelaksanaannya ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang bagaimana penganiayaan itu akan dilakukan²⁴.”

²³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.144

²⁴ R.Soesilo. *Op.Cit.* hlm. 212

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- 1) Ayat (1) Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat ataupun kematian maka akan dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Ayat (2) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Ayat (3) Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kejahatan yang dirumuskan Pasal 353 dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan terlebih dahulu (disingkat berencana), dalam rumusan Pasal 353 ayat (1) KUHP direncanakan terlebih dulu bukan merupakan unsur dari tindak pidana penganiayaan melainkan hanya merupakan suatu keadaan yang memberatkan pidana dari tindak pidana penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP²⁵.

4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Di dalam KUHP Tindak Pidana Penganiayaan Berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Menurut R.Soesilo Penganiayaan Berat berarti si pelaku sudah memiliki niat dengan sengaja untuk melukai korban dengan luka berat²⁶. Penganiayaan berat ada dua jenis menurut akibatnya jika dilihat dari ayat Pasal 354, yaitu:

- 1) Ayat (1), penganiayaan berat biasa yang berarti pelaku melakukan penganiayaan berat yang akibatnya hanya sebatas luka berat, dan dari perbuatan ini pelaku dipidana penjara paling lama delapan tahun.

²⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa,*
Op.Cit. hlm.152

²⁶ R.Soesilo. *Op.Cit.* hlm. 213

- 2) Ayat (2), penganiayaan berat yang berarti pelaku melakukan penganiayaan berat dan mengakibatkan kematian, dan dari perbuatan ini pelaku dipidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Istilah luka berat sendiri sudah ditentukan oleh KUHP yaitu diatur dalam Pasal 90 KUHP yang syaratnya sebagai berikut :

- 1) Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- 2) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- 3) Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- 4) Mendapat cacat besar.
- 5) Lumpuh (kelumpuhan).
- 6) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP di mana undang-undang hanya menghendaki suatu penganiayaan itu menimbulkan akibat berupa timbulnya luka berat pada tubuh orang lain, maka di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan, bahwa pelaku memang telah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut:

- 1) ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain,
- 2) ia menyadari bahwa orang lain pasti akan mendapat luka berat pada tubuhnya, dan
- 3) ia menyadari bahwa orang lain mungkin akan mendapat luka berat pada tubuhnya²⁷.

Akibat kematian bukanlah yang menjadi tujuan atau dikehendaki, yang diinginkan hanya pada luka beratnya saja. Oleh sebab itu kematian disini bukanlah sebagai unsur/syarat untuk terjadinya penganiayaan berat, akan tetapi merupakan faktor pemberat pidana pada penganiayaan berat, yang dalam hal ini sama dengan penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan

²⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Op.Cit.* hlm. 160

kematian. Akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat²⁸.

5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, diatur dalam Pasal 355 KUHP sebagai berikut :

- 1) Ayat (1), Penganiayaan berat yang dilakukan dengan merencanakan terlebih dahulu dan tidak menyebabkan akibat lain selain luka berat. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Ayat (2), jika penganiayaan berat ini mengakibatkan kematian maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu yang diatur dalam Pasal 355 KUHP itu merupakan suatu penganiayaan berat dengan pemberatan²⁹. Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat (1) KUHP dengan penganiayaan berencana Pasal 353 ayat (1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak / bersama. Oleh karena harus terjadi bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana³⁰.

2.1.3 Derajat atau Kualifikasi Luka

Derajat luka berhubungan dengan ketentuan perlukaan yang disebabkan dari tindak pidana penganiayaan. Dalam ilmu kedokteran forensik untuk melukiskan kondisi luka seseorang dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Luka derajat pertama (luka golongan C), yaitu luka yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut terhadap korban. Dalam hal luka derajat pertama, korban tindak pidana hanya memerlukan pemeriksaan atas kondisinya dan dari hasil pemeriksaan

²⁸ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm. 34

²⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Op.Cit.* hlm. 175

³⁰ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm. 35

kedokteran forensik tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Kesimpulan atas luka derajat pertama adalah tidak terhalangnya korban dalam melakukan jabatan/perkerjaan/aktivitas. Kesimpulan atas luka derajat pertama di dalam *Visum et Repertum*, dalam konteks hukum pidana berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana ditentukan dalam KUHP Pasal 352;

2. Luka derajat kedua (golongan B), yaitu luka yang memerlukan perawatan terhadap korban tindak pidana untuk sementara waktu. Dalam hal ini korban setelah diobservasi memerlukan perawatan lebih lanjut dari rumah sakit. Kesimpulan yang diberikan atas luka derajat kedua adalah luka yang menyebabkan terhalangnya melakukan jabatan/pekerjaan/aktivitas untuk sementara waktu. Kesimpulan luka derajat kedua di dalam *Visum et Repertum* di dalam konteks hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan (biasa) sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
3. Luka derajat ketiga (golongan A), yaitu luka yang mengakibatkan luka berat sehingga terhalang dalam menjalankan jabatan/perkerjaan/ aktivitas. Berhubungan dengan luka berat, KUHP Pasal 90 menentukan, luka berat pada tubuh adalah: penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi secara sempurna, atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memiliki salah satu panca indera; kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; membunuh anak dari kandungan ibu. Kualifikasi luka derajat ketiga dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik, di dalam konteks hukum pidana menurut KUHP didiskualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang diatur di dalam Pasal 351 ayat (2) dan/atau Pasal 354 ayat (1)³¹.

2.1.4 Unsur-unsur Pasal yang Didakwakan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 502/Pid.B/2014/PN.Jmr, telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan. Hal ini berdasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi dan *Visum et Repertum*, bahwa terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif yaitu

³¹ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, hlm. 19-20

kesatu Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang mengatakan “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”, dengan unsur pasal sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Berakibat Meninggal Dunia³².

Pada dakwaan kedua, yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP mengatakan “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tahun”, dengan unsur pasal sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Berakibat luka berat³³.

2.2 Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.

2.2.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan,

³² Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 502/Pid.B/2014/PN.Jmr, hlm. 9-10

³³ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 502/Pid.B/2014/PN.Jmr, hlm. 11

persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa³⁴. Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana : ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang, para penegak hukum tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam penelian pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang³⁵.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata “bukti” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa³⁶. Dalam kamus hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan³⁷. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan, dan meyakinkan³⁸.

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 793

³⁵ *Ibid*, hlm. 794

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 172

³⁷ *Ibid*, hlm. 83

³⁸ *Ibid*, hlm. 84

2.2.2 Prinsip Pembuktian

Prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan azas (kebenaran pokok dasar berfikir, bertindak). Dengan demikian prinsip dan azas merupakan istilah yang memiliki arti yang sama. Menurut Eddy O.S Hiariej. Azas yang terkait dalam pembuktian antara lain:

1. *Due Proses Of Law*

Due Proses Of Law diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standart beracara yang berlaku universal. *Due proses* lahir dari amandemen ke 5 dan konstitusi 14 Amerika untuk mencegah penghilangan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh Negara tanpa suatu proses hukum. *Due Proses Of Law* menghasilkan prosedur dan subtansi perlindungan terhadap individu. Setiap prosedur dalam *due proses* menguji dua hal yaitu: (a) apakah penuntut umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (b) Jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang di tempuh sudah sesuai dengan *due proses*. *Due Proses of law* memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah *beewijsvoering* yang artinya adalah cara untuk memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti ke pengadilan

2. *Presumption of Innocent*

Presumption of Innocent diartikan sebagai asas praduga tak bersalah. Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahannya bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak dan mengenyampingkan asas praduga tak bersalah. Asas praduga bersalah artinya, seorang sudah dianggap bersalah meskipun belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Asas praduga tidak bersalah intinya tidak berorientasi pada hasil akhir. Sedangkan asas praduga bersalah bersifat *deskriptif of factual*. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Si tersangka pada akhirnya akan dinyatakan bersalah.

3. *Legalitas*

Nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali yang berarti tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya yang dikenal dalam hukum pidana yaitu asas legalitas. Asas ini merupakan produk aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan Negara dan bukan untuk melindungi masyarakat dan Negara dari kejahatan sebagaimana tujuan hukum modern.

4. *Adversary System*

Adversary System diartikan sebagai sistem peradilan dimana pihak-pihak yang berseberangan mengajukan bukti-bukti yang saling

berlawanan dalam usahanya memenangkan putusan yang menguntungkan pihaknya.

5. *Beyond a Reasonable Doubt*

Beyond a Reasonable Doubt adalah standart yang digunakan dalam peradilan pidana. Putusan yang menyatakan terdakwa bersalah. Hakim harus dapat diyakinkan (tanpa keraguan yang maksud akal) bahwa terdakwa bersalah untuk tindak kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Jaksa penuntut umum harus membuktikan tanpa keraguan yang maksud akal kesalahan terdakwa, dengan demikian beban pembuktian berada di tangan jaksa penuntut umum.

6. *Actori Incumbit Onus Probandi*

Asas *actori incumbit onus probandi* artinya, siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Hukum acara pidana memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum melakukan penuntutan maka jaksa penuntut umumlah yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa.

7. *Unus Testis Nullus Testis*

Asas *Unus Testis Nullus Testis* secara harifiah berarti seorang saksi bukanlah saksi, jelasnya untuk membuktikan suatu perbuatan pidana dibutuhkan minimal dua orang saksi didasarkan pada Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". KUHAP menjelaskan bahwa membuktikan kesalahan terdakwa dibutuhkan minimal dua orang saksi³⁹.

2.2.3 Sistem Pembuktian

Masalah pembuktian merupakan masalah yang pelik (*ingewikkeld*) justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang. Pembuktian ini dilakukan demi kepetingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal kejadian yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian itu maka hakim, meskipun tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut. Didalam teori dikenal adanya 4 sistem pembuktian ialah sebagai berikut:

³⁹ Eddy O. S. Hiariej. *Op Cit.* hlm. 30-47

- a) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Positif.

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim yang mengikat hakim secara ketat. Menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas *inkisitor* dalam acara pidana.

- b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun terkadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nurani sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, disamping itu, terdakwa atau penasihat hukum sulit untuk melakukan pembelaan.

- c) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam Undang Undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.

- d) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti⁴⁰.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 251-254

2.3 Pertimbangan Hakim

Dalam Pasal 197 KUHAP mengenai ketentuan formil putusan hakim, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yakni dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yakni: “ pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ”. Lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “ fakta dan keadaan disini ” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Menurut Rusli Muhammad terdapat 2 macam pertimbangan hakim, yaitu Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis dan Pertimbangan Hakim yang bersifat non Yuridis⁴¹.

2.3.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya⁴². Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan berikut ini :

1. Dakwaan jaksa penuntut umum
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

⁴¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Bakti, Jakarta, 2002, hlm. 212

⁴² *Ibid.* hlm. 212-213

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Yang meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5. Pasal –pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pembedaan atau tindakan oleh hakim⁴³.

2.3.2 Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Bahwasanya pertimbangan hakim di temukan di pengaturan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa :

⁴³ *Ibid*, hlm. 213-216

“ pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, keadaan tersebut satu persatu akan diuraikan dibawah ini :

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memilik bagi golongan kaya, hal inilah yang mendorong golongan elit melakukan tindak pidana, misal korupsi, manipulasi penyelundupan, suap, dll.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung bagi keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misal pemerkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk tidak saja pada korban tetapi masyarakat luas.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHPA tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan ; pembuat, motif, dan

tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

5. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama⁴⁴.

Dari penjelasan diatas, dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti fakta beserta alat pembuktiannya maka, ia tidak dapat dipidana.

2.4 Putusan Hakim

Dalam sebuah perkara dalam menentukan terdakwa itu bersalah adalah dengan dijatuhkan putusan hakim kepada terdakwa yang mana jika dijatuhkan putusan itu maka seseorang itu harus bertanggungjawab atas delik yang dilakukan olehnya . Jika putusan sudah inkra atau sudah berkekuatan hukum yang tetap maka harus segera dilakukan eksekusi kepada terpidana dan jika terpidana dalam putusan hakim berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan maka dapat melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa yakni upaya hukum biasa diantaranya adalah banding dan kasasi dan upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 216-220

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur akan pengertian putusan pengadilan dimana pengertian tersebut tepatnya di dalam substansi Pasal 1 angka (11) KUHP. Yang isinya sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini⁴⁵.”

Perlu diberi catatan disini bahwa kata-kata “..dalam sidang pengadilan terbuka...” merupakan ketentuan umum yang mempunyai kekecualian seperti telah disebut dalam Bab I dimuka. Tentang kapan suatu *pemidanaan* dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHP sebagai berikut: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2.4.2 Syarat sahnya Putusan

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Kepala putusan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agamadan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-

⁴⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 286

- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera⁴⁶.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Perlu pula diperhatikan penjelasan Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf d tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “ fakta dan keadaan ” di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Disamping itum dalam penjelasan ayat (2) Pasal 197 KUHAP tersebut dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ini berarti secara *a contrario* putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h jika terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengertian batal demi hukum⁴⁷.

2.4.3 Jenis-jenis Putusan Hakim

Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan. Dalam hukum

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 288

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 289

pidana, ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu yang pertama: putusan sela dan kedua: putusan akhir.

1. Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara pidana maupun perkara perdata, dan dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum.

2. Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, hakim menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu: putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan putusan pembedaan⁴⁸.

⁴⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progresif"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 121

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa (Suri) pada dakwaan kesatu adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan (biasa) yang mengakibatkan kematian. Pasal 351 ayat (3) KUHP kurang sesuai untuk didakwakan terhadap perbuatan terdakwa jika melihat fakta persidangan. Menurut saksi 1 (Maryati), keterangan terdakwa (Suri), dan *Visum et Repertum* klasifikasi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak cukup hanya pada penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP, melainkan sudah memasuki klasifikasi penganiayaan dengan sengaja melukai berat sehingga mengakibatkan kematian, karena penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa (Suri) terhadap korban 1 (Hawe) terdapat jeda waktu yang berbeda dan serangan kedua tersebut dilakukan pada bagian dada dan perut korban yang ditusuk secara berkali-kali, sehingga hasil dari *Visum et Repertum* menyatakan bahwa meninggalnya korban adalah karena luka robek berjumlah banyak diduga adanya pendarahan di dalam perut. Maka jika kita melihat keterangan daripada saksi 1 (Maryati), keterangan terdakwa (Suri), dan *Visum et Repertum* telah terungkap bahwa perbuatan terdakwa seharusnya telah memenuhi unsur Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan (dengan sengaja melukai berat) yang mengakibatkan kematian.
2. Pertimbangan hakim khususnya pada dakwaan kedua, tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika melihat pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum pada unsur yang ketiga adalah berakibat luka berat, tetapi pada pertimbangan hakim pada unsur ketiga dakwaan kedua bukanlah unsur berakibat luka berat, melainkan mengakibatkan matinya orang, sehingga pertimbangan hakim tidak memenuhi unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai dengan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum khususnya mengenai akibat yang

ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Selanjutnya pada dakwaan kedua, pasal yang didakwakan kepada terdakwa Suri juga kurang sesuai dengan fakta yang terungkap pada persidangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 502/Pid.B/2014/PN.Jmr. Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 351 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan (biasa) yang mengakibatkan luka-luka berat. Dakwaan kedua ini adalah untuk perbuatan terdakwa Suri karena telah menganiaya korban 2 yaitu Maryati, istri dari korban 1 (Hawe). Jika melihat dari keterangan saksi 1 (Maryati), keterangan terdakwa (Suri) dan hasil *Visum et Repertum* Nomor 474.3/328/35.09.612/2014 bahwa tidak ada keterangan mengenai akibat luka berat yang ditimbulkan oleh penganiayaan tersebut, ataupun klasifikasi luka berat pada Pasal 90 KUHP, maka dari itu seharusnya Jaksa Penuntut Umum seharusnya mendakwa tersangka dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan, yang kita kenal dengan bentuk penganiayaan biasa.

4.2 Saran

1. Jaksa Penuntut Umum seyogianya lebih cermat dan teliti dalam mendakwa terdakwa dalam setiap perkaranya, karena didalam KUHP terdapat beberapa tindak pidana yang sekilas nampak adanya kemiripan, namun jika kita memahami unsur dalam pasal dan cermat dalam melihat sebuah perkara maka hal-hal itu akan meminimalisir kesalahan dalam menerapkan pasal bagi terdakwa.
2. Hakim seyogianya menyusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dan pernyataan kesalahan terdakwa telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf h KUHP karena jika poin ini terjadi kesalahan maka akibatnya adalah batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Pustaka

- Adami Chazawi. 2010, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Rajawali Pers. Jakarta
- Ahmad Rifai. 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif”*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Eddy O. S. Hiariej. 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta
- Leden Marpaung. 2005, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa (Pemberantasan dan Preverensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta
- . 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Cet. Ke 1, Edisi. Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap. 1998, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta
- . 2006, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali. Cet. Ke 2*, Sinar Grafika, Jakarta
- . 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F. Lamintang. 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Cet.Ke 2*, Sinar Grafika, Jakarta
- . 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki. 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) Cetakan Ke 9*, Kencana, Jakarta

R. Soesilo. 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya lengkap pasal perpasal*, Politea, Bogor

Rusli Muhammad. 2002, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Bakti, Jakarta

Tongat. 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang

Y.A. Triana Ohoiwutun. 2016 *Ilmu Kedokteran Forensik*. Pohon Cahaya, Yogyakarta

----- . *Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016

B. PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.